



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BUNYAMIN SOAMOLE**
Pangkat, NRP : Koptu, 31033079940482
Jabatan : Babinsa Ramil 1615/Haurgelis
Kesatuan : Kodim 0616/Im
Tempat, tanggal lahir : Waiboga, 15 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Buana Subang Kencana Blok. H. No 27
Rt.50 Rw.16 Kel. Soklat Kec. Subang Kab.
Subang Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh:

- Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum selama 20(dua puluh) hari sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 di ruang tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18/IX/2023 tanggal 15 September 2023, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Dandim 0616/Indramayu selaku Ankum Nomor Kep/19/IX/2023 tanggal 29 September 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Dandepom III/3 Cirebon Nomor BP-16/A-15/IX/2023 tanggal 27 September atas nama Terdakwa dalam perkara ini;

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/ Sunan Gunung Jati selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/21/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/131-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/131-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/131-K/PM.II-09/AD/XI/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Hari Sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/136/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dimasa damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, potong masa penahanan sementara.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 4 (empat) lembar daftar hadir/absen Koramil 1615/Haurgelis Kodim 0616/Indramayu atas nama Terdakwa Koptu Bunyamin Soamole, NRP 31033079940482, Jabatan Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj yang ditandatangani Danramil 1615/Haurgelis.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di Ma Kodim 0616/Indramayu Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2003 di Rindam Ifergunung/Jayapura, setelah lulus dilantik pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurta Infantri tahun 2003 di Rindam Ifergunung/Jayapura setelah lulus ditugaskan di Brigif 15/Kujang sampai dengan bulan Desember 2017, kemudian pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0616/Indramayu sampai dengan sekarang telah beberapa kali mendapatkan kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini pangkat Koptu, jabatan Babinsa Koramil 1615/ Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Inf Arifin selama 2 (dua) hari melalui telepon karena istri Terdakwa sakit berobat ke Rumah Sakit PTPN Subang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk tetapi karena hari libur Terdakwa tidak masuk kantor dan berpamitan kepada istrinya akan menagih uang yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang namun tidak ada hasilnya;
- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas akan tetapi tanpa seijin atasan yang berwenang Terdakwa kembali lagi untuk menagih uangnya di daerah Sumedang;
- e. Bahwa karena menagih uang tidak berhasil sehingga Terdakwa merasa pusing dan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, setelah beberapa hari tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuannya sehingga Terdakwa takut kembali ke Kesatuan;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di Sumedang dan di rumah Terdakwa di Subang;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi ke kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon;
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
- i. Bahwa pada tanggal 11 September 2023 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan saat itu menghadap Danramil 1615/Hargelis Kapten Kav Sugianto;
- j. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut, berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- k. *Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang.*

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **WAWAN HERNAMANSYAH**

Pangkat, NRP : Peltu, 21980105510978

Jabatan : Bati Intel

Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu

Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 26 September 1978

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Ds. Ujungaris Blok I Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu.

Pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-1 Kenal dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 di Ma Kodim 0616/Indramayu pada saat Terdakwa diserahkan ke Staf Intel Kodim 0616/Indramayu oleh Serma Maman Khuseri (Saksi-2), antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa yang Saksi-1 ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau selama 15 (lima belas) hari yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut;
3. Bahwa menurut Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya tidak membawa barang-barang Inventaris milik kesatuan;
4. Bahwa yang Saksi-1 ketahui yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi, dimana gaji Terdakwa setiap bulannya hanya tersisa sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa berusaha mencari tambahan diluar;
5. Bahwa yang Saksi-1 ketahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun Satuan baik itu melalui surat maupun telepon;
6. Bahwa menurut Saksi-1 prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit apabila ada anggota yang akan mengajukan ijin;
7. Bahwa semua personel TNI sudah mengetahui prosedur perijinan tanpa kecuali termasuk Terdakwa karena sejak pendidikan sudah diajarkan tentang prosedur perijinan apabila akan meninggalkan Satuan;
8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan'
9. Bahwa yang Saksi-1 ketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 1615/Haurgeulis, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Unit Intel Kodim 0616/Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan dan pengamanan lebih lanjut;
10. Bahwa yang Saksi-1 ketahui sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran ataupun tindak pidana lain;
11. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui perilaku keseharian Terdakwa di dalam Kesatuan maupun diluar Kesatuan dikarenakan Saksi berdinass di Kodim 0616/Indramayu sedangkan Terdakwa berdinass di Koramil 1615/Haurgeulis;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Negara Kesatuan RI dalam keadaan

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **MAMAN KHUSERI**
Pangkat, NRP : Serma, 3930106320571
Jabatan : Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 20 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Kertanegara Blok 3 Jl. Mangga 1 Rt. 03, Rw. 02, Kec. Haurgeulis, Kab. Indramayu Jabar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 di Koramil 1615/Haurgeulis antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 atau selama 15 (lima belas) hari yang tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut;
3. Bahwa yang Saksi-2 ketahui Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris Satuan;
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 upaya dari Kesatuan Koramil 1615/Haurgeulis Kodim 0616/Indramayu sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak diketemukan;
5. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun menghubungi Kesatuan;
6. Bahwa menurut Saksi-2 yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan Saksi-2 pernah melihat struk gaji Terdakwa sisanya dari potongan hutang Bank BRI sejumlah Rp887.400,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sisa dari potongan hutang Bank BRI sejumlah Rp3.610.600,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah).

7. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan;
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada tanggal 11 September 2023 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Koramil 1615/Haurgeulis yang menghadap langsung kepada Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Kav Sugiyanto;
9. *Bahwa sepengetahuan Saksi-2 pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan situasi Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.*

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Ifergunung/Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurma Infanteri tahun 2003 di Rindam Ifergunung/Jayapura dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 15/Kujang sampai dengan bulan Desember 2017, kemudian pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0616/Indramayu sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini pangkat Koptu, jabatan Babinsa Koramil 1615/ Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu;
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Inf Arifin selama 2 (dua) hari lamanya melalui telepon karena mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke rumah sakit PTPN Subang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;
3. Bahwa oleh karena pada tanggal 27 Agustus 2023 adalah hari Minggu tanggal merah dan hari libur maka Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk menagi uang Terdakwa yang dipijma seseorang di Sumedang namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke rumah;
4. Bahwa Terdakwa keesokan harinya yaitu hari senin tanggal 28 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas kembali namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh seseorang di daerah Sumedang tetapi tidak juga bertemu dengan orang yang meminjam uang tersebut selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa pada saat menagih uang tidak berhasil sehingga Terdakwa merasa pusing dan tidak masuk dinas tanpa ijin komandan Satuan dan setelah beberapa Terdakwa hari meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan keberadaan Terdakwa berada di Sumedang dan di rumah Terdakwa di Subang;
7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan masalah ekonomi dimana setiap bulannya Terdakwa hanya menerima sisa gaji sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang Bank BRI;
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang infentaris Satuan;
10. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan pada saat meninggalkan Satuan;
11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri menghadap Danramil 1615/Haurgelis Kapten Kav Sugianto pada tanggal 11 September 2023;
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana lain selain tindak pidana yang sekarang ini;
13. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi militer;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 4 (empat) lembar daftar hadir/absen Koramil 1615/Haurgelis Kodim 0616/Indramayu atas nama Terdakwa Koptu Bunyamin Soamole, NRP 31033079940482, Jabatan Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj yang ditandatangani Danramil 1615/Haurgelis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar daftar hadir/absen Koramil 1615/Haurgelis Kodim 0616/Indramayu atas nama Terdakwa Koptu Bunyamin Soamole, NRP 31033079940482, Jabatan Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis, Kesatuan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0616/Indramayu Rem 063/Sgj yang ditandatangani Danramil 1615/Haurgelis.

Setelah dikaji, diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut telah dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersikap obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan keterkaitan antara keterangan Para Saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 (Peltu Wawan Hernamansyah) dan Saksi-2 (Serma Maman Khuseri) bersesuaian bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 telah meninggalkan dinas tanpa izin selama 15 (lima belas) hari karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan seluruh keterangan para Saksi sehingga seluruh keterangan para Saksi tidak ada yang disangkal oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini, baik Terdakwa maupun para Saksi di persidangan semuanya membenarkan, setelah diteliti dengan cermat dan dihubungkan dengan alat bukti lain, semuanya saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah meng hubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Ifergunung/Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurma Infanteri tahun 2003 di Rindam Ifergunung/Jayapura dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 15/Kujang sampai dengan bulan Desember 2017, kemudian pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0616/Indramayu sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini pangkat Koptu, jabatan Babinsa Koramil 1615/ Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Inf Arifin selama 2 (dua) hari melalui telepon untuk mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke Rumah Sakit PTPN Subang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar oleh karena pada tanggal 27 Agustus 2023 adalah hari Minggu tanggal merah dan hari libur maka Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk menagi uang Terdakwa yang dipijma seseorang di Sumedang namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke rumah;
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dengan alasan menagih uangnya yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang;
5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa menagih uang tidak berhasil sehingga Terdakwa merasa pusing dan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan setelah beberapa hari tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di Sumedang dan di rumah Terdakwa di Subang;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun melalui telepon;
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan;
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 September 2023 langsung menghadap Danramil 1615/Haurgelis Kapten Kav Sugianto;
10. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana uraian keterbuktian unsur dalam putusan ini;
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai berat dan ringannya yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapinya pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.

Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Ifergunung/Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Susjurta Infanteri tahun 2003 di Rindam Ifergunung/Jayapura dan setelah lulus ditugaskan di Brigif 15/Kujang sampai dengan bulan Desember 2017, kemudian pada sekira bulan Januari 2018 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodim 0616/Indramayu sampai dengan sekarang yang menjadi perkara ini pangkat Koptu, jabatan Babinsa Koramil 1615/ Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan berdasarkan Keppera dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Paptera yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai Terdakwa adalah Koptu Bunyamin Soamole dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor Sdak/136/K/AD/II-08/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasnyanya berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya;
4. Bahwa benar saat Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Oditur Militer, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab dengan baik dan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak dijumpai tanda-tanda Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sehingga tindakan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam perkara yang dihadapinya.

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa meminta ijin secara lisan kepada Danramil 1615/Haurgeulis Kapten Inf Arifin selama 2 (dua) hari melalui telepon untuk mengantar istri Terdakwa yang sedang sakit berobat ke Rumah Sakit PTPN Subang dan dirawat inap selama 2 (dua) hari;
2. Bahwa benar oleh karena pada tanggal 27 Agustus 2023 adalah hari Minggu tanggal merah dan hari libur maka Terdakwa berpamitan kepada istri Terdakwa untuk menagi uang Terdakwa yang dipijma seseorang di Sumedang namun tidak berhasil sehingga Terdakwa kembali ke rumah;
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 seharusnya Terdakwa sudah masuk dinas akan tetapi Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan dengan alasan menagih uangnya yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang;

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa menagih uang tidak berhasil sehingga Terdakwa merasa pusing dan tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan dan setelah beberapa hari tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan sehingga Terdakwa merasa takut kembali ke Kesatuan;

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan berada di Sumedang dan di rumah Terdakwa di Subang;

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak pernah menghubungi Satuan baik melalui surat maupun melalui telepon;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

8. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 11 September 2023 langsung menghadap Danramil 1615/Haurgelis Kapten Kav Sugianto;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 selama 10 (lima belas) hari secara berturut-turut yang berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan situasi Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan yang berwenang sejak tanggal 28 Agustus

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut berarti tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan yang berwenang baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat maupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023 selama 15 (lima belas) hari secara berturut turut;
2. Bahwa benar waktu selama 15 (lima belas) hari adalah kurang dari satu hari dan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan tunggal, "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatannya dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer :

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya sehingga penjatuhan pidana pada diri Terdakwa akan memberikan rasa keadilan;
2. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejujuran Terdakwa dan tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kesatuannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang karena Terdakwa menagih uang yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin dengan sekehendak hatinya sendiri sehingga Terdakwa lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan kedinasan;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terganggunya tugas Satuan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa di Kesatuan sebagai seorang prajurit yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit lainnya khususnya disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj dan pada umumnya prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan, khususnya Kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya;
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- c. Terdakwa berjanji akan berdinis lebih baik lagi kedepannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan selama penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

2. Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, maka Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit tentunya harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan asas dan tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan bagi prajurit yang lainnya agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

3. Bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer masih terlalu berat sehingga patut, layak dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer sesuai dan selaras dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat masih ada kesempatan untuk membina dan mengembalikan Terdakwa menjadi prajurit yang baik yang berjiwa Pancasila serta memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk kemudian dapat kembali berdinass dengan baik, oleh karenanya permohonan Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan pada intinya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa akan berdinass lebih baik lagi kedepannya, Terdakwa akan menyelesaikan hutang-hutangnya dan ingin membantu kembali orang tua, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa lama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin hanya selama 15 (lima belas) hari secara berturut-turut yaitu sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin adalah untuk menagih uang yang dipinjam seseorang di daerah Sumedang.

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dalam hal lamanya pidana penjara yang kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung-jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 4 (empat) lembar daftar hadir/absen Koramil 1615/Haurgelis Kodim 0616/Indramayu atas nama Terdakwa Koptu Bunyamin Soamole, NRP 31033079940482, Jabatan Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj yang ditandatangani Danramil 1615/Haurgelis. Bahwa barang bukti berupa surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit serta melekat dalam berkas perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1), *juncto* ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **BUNYAMIN SOAMOLE**, Koptu, NRP 31033079940482, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara: Selama 1(satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 4 (empat) lembar daftar hadir/absen Koramil 1615/Haurgelis Kodim 0616/Indramayu atas nama Terdakwa Koptu Bunyamin Soamole, NRP 31033079940482, Jabatan Babinsa Ramil 1615/Haurgeulis, Kesatuan Kodim 0616/Indramayu Rem 063/Sgj yang ditandatangani Danramil 1615/Haurgelis.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Nunung Hasanah, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor Kum NRP 535951 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer A.Guntur Octavianto, S.E., S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000013850174, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Pelda NRP 21010091950482, serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Nunung Hasanah, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11040004250977

Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H. Mayor

Kum NRP 535951

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.

Pelda NRP 21010091950482

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman, Putusan Nomor 131-K/PM.II-09/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22